

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
BAGIAN PATOLOGI ANATOMI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN
PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI**

Nomor : 503 / 004 / RSUD / 2019
Nomor : 005/UN.16.2/PA/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Painan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN** dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sutarman, MM** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang** yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 9 Padang dalam hal ini diwakili oleh dr. Yenita, M. Biomed, Sp.PA, selaku Ketua Bagian Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Setelah memperhatikan potensi dan pertimbangan berikut :

1. Tingginya kebutuhan pelayanan pemeriksaan sampel Patologi Anatomi untuk mendukung diagnostic terhadap pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan belum memiliki Laboratorium dan Spesialis Patologi Anatomi.
3. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki tenaga dokter Spesialis lainnya.
4. Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang memiliki laboratorium dan staf ahli di bidang Patologi Anatomi yang keahliannya sangat memuaskan dan berkualitas.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK Sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DEFINISI**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini perlu dibuat beberapa definisi :

1. **Sediaan** adalah sediaan tiap pasien yang akan diperiksa atau dibaca oleh **PIHAK KEDUA**

2. **Tarif** adalah tarif atas jasa pemeriksaan sediaan pasien berdasarkan besar dan jumlah pemeriksaannya yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
3. **Kerahasiaan** adalah kerahasiaan semua informasi pasien yang sediaanannya akan atau telah diperiksa oleh ahli Patologi Anatomi.
4. **Pemeriksaan** adalah seluruh aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA, mulai dari pengambilan sampel ari sediaan per pasien berdasarkan rekomendasi ahli PA, *processing*, pewarnaan dan pembacaan.
5. **Pengiriman sediaan** adalah pengiriman sediaan pasien secara utuh oleh PIHAK PERTAMA ke alamat PIHAK KEDUA yang dikemas, dibungkus sedemikian rupa dengan memperhatikan factor pencegahan kerusakan atau kehilangan, keselamatan, dan keamanan sediaan serta kehati-hatian.
6. **Penyerahan hasil pemeriksaan** adalah penyerahan hasil pemeriksaan sediaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
7. **Hari Kerja** adalah hari senin samapi jumat, kecuali kelima hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah sebagaimana terlihat pada kalender.
8. **Jam Kerja** adalah waktu yang dapat digunakan untuk pemeriksaan sediaan pasien oleh PIHAK KEDUA yang pada hari senin samapi jumat dimulai dari pukul 08.00 wib samapi dengan pukul 15.30 wib, kecuali hari sabtu dimuali pukul 08.00 samapi dengan pukul 15.00 wib.
9. **Sengketa** adalah sengketa yang muncul akibat salah interpretasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan pasal demi pasal perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup beberapa kegiatan :

1. Pengiriman sediaan
2. Pemeriksaan sediaan dan
3. Penyerahan hasil pemeriksaan sediaan.

PASAL 3 PENGIRIMAN SEDIAAN

1. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan sediaan yang akan dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi kepada PIHAK KEDUA
2. Sediaan yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus telah diberi label dan data lengkap pasien mengenai :
 - a. Identitas pasien : nomor pendaftaran, nama, jenis kelamin, umur
 - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 - c. Jenis Pemeriksaan
 - d. Diagnosis klinis dari dokter pengirim
 - e. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan.
 - f. Kondisi pasien saat sediaan akan diambil (misal : puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu dan sebagainya)
 - g. Kondisi sediaan (volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan dan informasi lainnya).

PASAL 4
PEMERIKSAAN SEDIAAN

1. Sediaan yang akan diperiksa oleh PIHAK KEDUA dipastikan sebagai sediaan yang layak untuk dilakukan Pemeriksaan Patologi Anatomi.
2. Apabila sediaan yang diterima dinyatakan tidak layak, atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, PIHAK KEDUA akan memberitahu PIHAK PERTAMA segera setelah pernyataan tersebut diketahui PIHAK KEDUA untuk dilengkapi atau dipenuhi.
3. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi atas sediaan berupa jaringan akan diselesaikan atau diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sediaan jaringan tersebut diterima PIHAK KEDUA.
4. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi atas sediaan berupa cairan akan diselesaikan atau diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak sediaan cairan tersebut diterima PIHAK KEDUA.
5. Jika pemeriksaan Patologi Anatomi atas sediaan atau cairan yang bersifat "sulit" atau *complicated* yang membutuhkan waktu yang cukup lama, PIHAK KEDUA akan memberitahunya kepada PIHAK PERTAMA bahwa sediaan tersebut akan diperiksa dalam kurun waktu yang fleksibel berdasarkan besar volume, karakteristik, atau tingkat kesulitan pemeriksaannya dan hasil pemeriksaannya akan diberitahukan sesegera mungkin kepada pihak pertama.

PASAL 5
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pemeriksaan sediaan sesegera mungkin dalam format standar yang telah dibuat PIHAK KEDUA.

PASAL 6
TARIF PEMERIKSAAN

Tarif pemeriksaan sediaan yang dikirimkan PIHAK PERTAMA ditetapkan berdasarkan tarif yang secara standar telah dibakukan oleh PIHAK KEDUA (terlampir);

1. Pemberlakuan tarif pemeriksaan sediaan tersebut pada angka 1 di atas adalah sama dengan Rumah Sakit manapun tanpa diberikan pemotongan tarif.
2. Besar biaya tariff pada satu unit sediaan akan ditentukan oleh besar tariff jasa dokter ahli Patologi Anatomi, volume (besar) sediaan, bahan kimia (pewarnaan/reagen) yang digunakan, slide, pemakaian alat, honorarium staf, dan jumlah sampel yang akan diperiksa dari satu unit sediaan.
3. Besar tarif pemeriksaan dari satu sediaan tidak dapat disama ratakan dengan sediaan lainnya, dikarenakan karakteristik sediaan yang berbeda dan perlakuan diagnosis yang berbeda pula.
4. Tarif atas satu unit sediaan Patologi Anatomi yang dikirimkan PIHAK PERTAMA, setelah diperiksa oleh dokter ahli/spesialis Patologi Anatomi, akan ditetapkan berdasarkan tarif standar sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas.
5. Perubahan tariff pemeriksaan sediaan merupakan *hak privilege* PIHAK KEDUA dan akan dilakukan berdasarkan perubahan tariff jasa dokter ahli Patologi Anatomi,

perubahan harga bahan-bahan kimia (pewarnaan/reagen), slide, pemakaian alat, honorarium staf dan bahan lainnya.

6. Tarif pemeriksaan sediaan yang telah ditetapkan secara standard an perubahannya yang dibuat oleh PIHAK KEDUA akan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui jalur komunikasi seperti tersebut di atas.

PASAL 7

PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membayar semua jasa dan keahlian pemeriksaan sediaan Patologi Anatomi yang telah selesai dikerjakan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh tagihan atas hasil pemeriksaan sediaan Patologi Anatomi yang telah ditetapkan dan disampaikan PIHAK KEDUA pada minggu kedua bulan berikutnya.
3. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan seluruh uang tagihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas kepada Rekening PIHAK KEDUA berikut :
Nama : yenita
No. Rekening : 1004.0210.00564-1
Nama Bank : Bank Nagari-Kantor Kas PBB Samudera
Kantor Cabang : Padang
4. PIHAK KEDUA akan mengkonfirmasi kepada PIHAK PERTAMA tentang pengiriman uang tersebut sudah diterima.
5. PIHAK KEDUA akan membuatkan bukti pembayaran dan mengirimkannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan identitas, data pribadi dan informasi lainnya dari pasien termasuk semua hasil pemeriksaan medis sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan medis, baik selama perjanjian ini dilaksanakan maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9

PENANGGUNGJAWAB

Untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK perlu menetapkan atau menunjuk Penanggungjawab berikut :

1. Penanggungjawab yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah
Nama : dr. Sutarman, MM
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Email : rsudpainan@ymail.com
2. Penanggungjawab yang ditetapkan PIHAK KEDUA adalah :
Nama : dr. Yenita, M. Biomed, SpPA
Jabatan : Ketua Bagian Patologi Anatomi FK Unand
Nomor HP : 081363474299
Email : dryenita@yahoo.com

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan, PARA PIHAK akan meningkatkan komunikasi untuk memperjelas, mendiskusikan, atau merumuskan atau melaksanakan pasal demi pasal perjanjian ini.
2. Sengketa yang muncul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikannya, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui forum mediasi yang disebut Komite Perdamaian.
4. Komite Perdamaian akan dibentuk berdasarkan persetujuan kedua pihak.
5. Komite Perdamaian yang akan dibentuk terdiri dari :
 - a. Satu orang pihak ketiga yang netral, ahli dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa dan disetujui oleh PARA PIHAK
 - b. Satu orang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota Komite
 - c. Satu orang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota Komite

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

1. PARA PIHAK dibebaskan dari beban dan tanggungjawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelenggaraan pekerjaan pemeriksaan laboratorium, apabila terjadi "keadaan memaksa" berupa bencana alam yang mungkin terjadi, seperti : gempa bumi, banjir, tanah longsor, putusnya jalan untuk transportasi darat, angin putting beliung (tornado), huru-hara atau demonstrasi, yang kesemuanya tidak dapat diramalkan atau dicegah serta di luar jangkauan kemampuan PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena salah satu bencana alam tersebut di atas diharuskan untuk melaporkan secara lisan menggunakan jalur komunikasi yang masih efektif atau memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa 'keadaan memaksa' tersebut di atas kepada PIHAK yang tidak terkena bencana alam untuk mencari, mendiskusikan, dan menemukan jalan keluar dari permasalahan "keadaan memaksa" tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak selama ikatan kerjasama ini telah dilaksanakan.

3. Perjanjian ini baru dapat dikatakan putus apabila kedua pihak telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sedang dikerjakan.

PASAL 14 PERUBAHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur, kurang atau tidak jelas pada pasal demi pasal dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan, penambahan, atau penyempurnaan seperlunya berdasarkan kebutuhan, kepantasan atau kelayakan.
2. Perubahan, penambahan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dibuat dalam *side paper* dan merupakan bagian yang terintegrasi kepada perjanjian ini, serta mengikat kedua belah pihak.

PASAL 15 MULAI BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberi paraf pada setiap halamannya oleh PARA PIHAK.

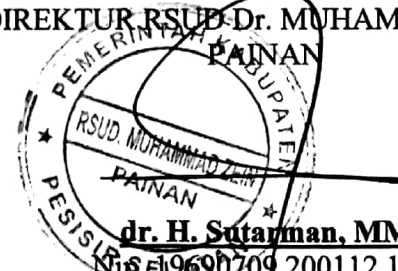
PASAL 16 ITIKAD BAIK

Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak dengan itikad baik yang dapat dibuktikan dalam tindakan masing pihak mulai dari pelaksanaan hingga berakhirnya pemberlakuan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dua rangkap asli yang masing-masingnya dibubuhi dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diberi paraf oleh kedua pihak setiap halamannya.

PIHAK KEDUA,


(dr. Yenita, M. Biomed, SpPA)
Nip. 197206172002122001

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

dr. H. Sutarnan, MM
Nip. 19690709 200112 1 001